



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardianto Alias Ardi Bin Kamto
2. Tempat lahir : Sukaramai Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alur Batu Desa Sukaramai Dua Kecamatan

Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANTO Alias ARDI Bin KAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANTO Alias ARDI Bin KAMTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang pada bagian tutup botolnya telah terangkai dengan pipet dan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru milik saksi MUNANDAR; Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Saksi MUNANDAR Alias NANDA Bin JUNAIDI;
 - 1 (satu) unit handphone Readmi warna biru milik Saksi HENDRA; Dipergunakan dalam perkara a.n. Saksi HENDRA Alias HENDRA Bin RAMLI;
 - 1 (satu) unit handphone (telepon genggam) merk Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868; Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HARDIANTO Alias ARDI pada hari Rabu, tgl. 08 Maret 2023, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Alur Batu, Ds. Sukaramai, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di rumah Saksi HENDRA Alias HENDRA Bin RAMLI (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari Saksi MUNANDAR Alias NANDA Bin JUNAI (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika 1 (satu) unit handphone merk vivo type 1904 warna merah hitam milik Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUNANDAR, kemudian Saksi MUNANDAR meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi HENDRA. Setibanya di rumah Saksi Hendra dan masuk kedalam salah satu kamar rumah tersebut, Terdakwa melihat jika Saksi MUNANDAR sedang memecah/ membagi sabu kedalam paket-paket kecil. Tidak lama kemudian Saksi MUNANDAR mendapatkan telepon dari Sdra.. TONI dan Sdra.. BOKIR yang pada pokoknya hendak memesan sabu kepada Saksi MUNANDAR, sehingga Saksi MUNANDAR menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi HENDRA untuk diantarkan kepada 2 (dua) orang tersebut;
- Lalu, Saksi MUNANDAR menerima telepon dari Sdra. GEMBONG yang pada pokoknya hendak memesan sabu dari Saksi MUNANDAR, lalu Saksi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdra. GEMBONG yang pada saat itu berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA. Setelah bertemu dengan Sdra. GEMBONG, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdra. GEMBONG sementara itu Sdra. GEMBONG menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;

- Kemudian, Saksi MUNANDAR kembali meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdra. PODING, sehingga Terdakwa pun pergi ke tempat yang dimaksud. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdra. PODING, sementara itu Sdra. PODING menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR dan Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis, tgl. 09 Maret 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi MUNANDAR kembali meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi HENDRA dengan maksud mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdra. APIN yang pada saat itu berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA, sehingga Terdakwa pun setuju dengan ajakan tersebut, sehingga Terdakwa pun pergi ke rumah Saksi HENDRA. Setibanya di rumah Saksi HENDRA, Saksi MUNANDAR kembali menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun pergi ke tempat yang dimaksud. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdra. APIN, sementara itu Sdra. APIN menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;

- Selanjutnya, pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi MUNANDAR kembali meminta Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, masing-masing kepada Sdra. TESI, Sdra. TW dan Sdra. BLACK dengan cara penyerahan yang sama seperti jual beli sabu sebelumnya, sementara itu Saksi MUNANDAR pun ada meminta Saksi HENDRA untuk menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Sdra. BERI dan Sdra. GEMBONG dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan;

- Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, tiba-tiba datang Saksi RIO PRATAMA, Saksi RAHMAD dan Saksi SAID JULIAN (ketiganya merupakan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Aceh Tamiang) ke rumah tersebut dan melakukan penyeragaman dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi MUNANDAR dan rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang pada bagian tutup botolnya telah terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang sudah dimodifikasi di lantai kamar rumah Saksi HENDRA;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik warna merah muda yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna kuning yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam lemari;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Saksi MUNANDAR pada saat itu

(yang mana barang bukti tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR);

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru milik Saksi MUNANDAR;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk readmi warna biru milik Saksi HENDRA.

Sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi MUNANDAR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1748/NNF/2023, tgl. 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt., Kasubbid Narkobafor pada BidLabFor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,95 gr (tiga koma sembilan lima gram) milik MUNANDAR Alias NANDA Bin JUNAIDI, HARDIANTO Alias ARDI Bin KAMTO dan HENDRA Alias HENDRA Bin RAMLI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HARDIANTO Alias ARDI pada hari Kamis, tgl. 09 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain, yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Alur Batu, Ds. Sukaramai, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, tepatnya di rumah Saksi HENDRA Alias HENDRA Bin RAMLI (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan Saksi HENDRA dan Saksi MUNANDAR Alias NANDA Bin JUNAI (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tgl. 09 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi RIO PRATAMA, Saksi RAHMAD dan Saksi SAID JULIAN (Ketiganya merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) memperoleh informasi jika di Dsn. Alur Batu, Ds. Sukaramai, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di rumah Saksi HENDRA sering terjadi tindak pidana narkoba, sehingga atas dasar laporan tersebut Saksi RIO dan rekan melakukan pengembangan atas informasi tersebut. Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi RIO dan rekan datang lalu masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penyeragaman dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi MUNANDAR dan rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang pada bagian tutup botolnya telah terangkai dengan pipet dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah dimodifikasi di lantai kamar rumah Saksi HENDRA;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik warna merah muda yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna kuning yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam lemari;
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) paket Narkoba Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Saksi MUNANDAR pada saat itu
(yang mana barang bukti tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR);
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru milik Saksi MUNANDAR;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk readmi warna biru milik Saksi HENDRA.
- Sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi MUNANDAR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1748/NNF/2023, tgl. 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt., Kasubbid Narkobafor pada BidLabFor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,95 gr (tiga koma sembilan lima gram) milik MUNANDAR Alias NANDA Bin JUNAIDI, HARDIANTO Alias ARDI Bin KAMTO dan HENDRA Alias HENDRA Bin RAMLI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. RAHMAD Bin ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, Saksi sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Saksi MUNANDAR, Terdakwa, serta Saksi HENDRA;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUNANDAR, Terdakwa, dan Saksi HENDRA beserta rumah tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim 085362116546, pada lemari dan Saksi MUNANDAR, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan nomor sim 082316137934, dari Saksi HENDRA, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim 082267472868, dari Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi MUNANDAR, Terdakwa, dan Saksi HENDRA, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. SAID JULIAN ALJA Bin SAID TARMIZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, Saksi sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Saksi MUNANDAR, Terdakwa, serta Saksi HENDRA;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUNANDAR, Terdakwa, dan Saksi HENDRA beserta rumah tersebut, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim 085362116546, pada lemari dan Saksi MUNANDAR, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan nomor sim 082316137934, dari Saksi HENDRA, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, dari Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi MUNANDAR, Terdakwa, dan Saksi HENDRA, di sebuah rumah, yang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. MUNANDAR Alias NANDA Bin JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MUNANDAR menghubungi seseorang bernama IPAN, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian, Saksi MUNANDAR bertemu dengan IPAN, di pinggir lapangan golf, dekat rumah Saksi MUNANDAR, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, IPAN menyerahkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi MUNANDAR, lalu IPAN meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR menghubungi Saksi HENDRA dan mendatangi rumah Saksi HENDRA, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN;
- Bahwa di rumah Saksi HENDRA tersebut, Saksi MUNANDAR bertemu dengan Saksi HENDRA dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUNANDAR membagi 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN tersebut menjadi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, dan Saksi MUNANDAR bersama Saksi HENDRA dan Terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama TONI menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada TONI;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TONI, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama BOKIR menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BOKIR;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BOKIR, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Saksi HENDRA menerima uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BOKIR, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama GEMBONG menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari GEMBONG, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama PODING menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada PODING;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada PODING, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari PODING,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR pulang ke rumah Saksi MUNANDAR, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa beberapa plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpannya di pohon kelapa sawit, dekat rumah Saksi MUNANDAR;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, seseorang bernama APIN menghubungi Saksi MUNANDAR, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR segera menghubungi Saksi HENDRA dan HARDIANTO, untuk kembali bertemu di rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa kemudian, Saksi MUNANDAR mendatangi rumah Saksi HENDRA, dengan membawa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, pada dompet warna kuning, yang diletakan di dalam lemari rumah Saksi HENDRA tersebut, serta 14 (empat belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu disimpan pada kotak rokok Magnum;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR menghubungi APIN untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada APIN;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada APIN, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TESI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TESI;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TESI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TEWE, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TEWE;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TEWE, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BERI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BERI;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BERI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BLACK, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada BLACK;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BLACK, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama GEMBONG, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA, dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukkan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HENDRA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim 085362116546, pada lemari dan Saksi MUNANDAR, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan nomor sim 082316137934, dari Saksi HENDRA, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, dari Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. HENDRA Alias HENDRA Bin RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MUNANDAR menghubungi Saksi HENDRA dan mendatangi rumah Saksi HENDRA, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN;
- Bahwa di rumah Saksi HENDRA tersebut, Saksi MUNANDAR bertemu dengan Saksi HENDRA dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUNANDAR membagi 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN tersebut menjadi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, dan Saksi MUNANDAR bersama Saksi HENDRA dan Terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama TONI menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada TONI;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TONI, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama BOKIR menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BOKIR;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BOKIR, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Saksi HENDRA menerima uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BOKIR, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama GEMBONG menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari GEMBONG, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;

- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama PODING menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada PODING;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada PODING, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari PODING, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR pulang ke rumah Saksi MUNANDAR, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa beberapa plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpannya di pohon kelapa sawit, dekat rumah Saksi MUNANDAR;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, seseorang bernama APIN menghubungi Saksi MUNANDAR, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR segera menghubungi Saksi HENDRA dan HARDIANTO, untuk kembali bertemu di rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa kemudian, Saksi MUNANDAR mendatangi rumah Saksi HENDRA, dengan membawa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, pada dompet warna kuning, yang diletakan di dalam lemari rumah Saksi HENDRA tersebut, serta 14 (empat belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu disimpan pada kotak rokok Magnum;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR menghubungi APIN untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada APIN;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada APIN, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TESI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TESI;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TESI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TEWE, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TEWE;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TEWE, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BERI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BERI;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BLACK, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada BLACK;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BLACK, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama GEMBONG, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA, dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HENDRA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim 085362116546, pada lemari dan Saksi MUNANDAR, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan nomor sim 082316137934, dari Saksi HENDRA, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, dari Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh MASHUR SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, yang disita dari MUNANDAR, HARDIANTO, dan HENDRA memiliki berat 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1748/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, S.T., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram, yang disita dari MUNANDAR, HARDIANTO, dan HENDRA, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MUNANDAR menghubungi Saksi HENDRA dan mendatangi rumah Saksi HENDRA, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN;
- Bahwa di rumah Saksi HENDRA tersebut, Saksi MUNANDAR bertemu dengan Saksi HENDRA dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUNANDAR membagi 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN tersebut menjadi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, dan Saksi MUNANDAR bersama Saksi HENDRA dan Terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama TONI menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada TONI;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TONI, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama BOKIR menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BOKIR;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BOKIR, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Saksi HENDRA menerima uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BOKIR, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama GEMBONG menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari GEMBONG, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama PODING menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada PODING;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada PODING, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari PODING, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR pulang ke rumah Saksi MUNANDAR, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa beberapa plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpannya di pohon kelapa sawit, dekat rumah Saksi MUNANDAR;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, seseorang bernama APIN menghubungi Saksi MUNANDAR, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR segera menghubungi Saksi HENDRA dan HARDIANTO, untuk kembali bertemu di rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa kemudian, Saksi MUNANDAR mendatangi rumah Saksi HENDRA, dengan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, pada dompet warna kuning, yang diletakan di dalam lemari rumah Saksi HENDRA tersebut, serta 14 (empat belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu disimpan pada kotak rokok Magnum;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR menghubungi APIN untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada APIN;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada APIN, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TESI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TESI;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TESI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TEWE, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TEWE;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TEWE, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BERI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BERI;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BERI,



yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BLACK, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada BLACK;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BLACK, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama GEMBONG, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA, dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HENDRA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim 085362116546, pada lemari dan Saksi MUNANDAR, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan nomor sim 082316137934, dari Saksi HENDRA, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, dari Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam;
- 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah muda;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah gunting selis;
- 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex;
- 1 (satu) buah Mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MUNANDAR menghubungi seseorang bernama IPAN, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian, Saksi MUNANDAR bertemu dengan IPAN, di pinggir lapangan golf, dekat rumah Saksi MUNANDAR, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, IPAN menyerahkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi MUNANDAR, lalu IPAN meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR menghubungi Saksi HENDRA dan mendatangi rumah Saksi HENDRA, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN;
- Bahwa di rumah Saksi HENDRA tersebut, Saksi MUNANDAR bertemu dengan Saksi HENDRA dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUNANDAR membagi 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN tersebut menjadi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, dan Saksi MUNANDAR bersama Saksi HENDRA dan Terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama TONI menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada TONI;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TONI, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama BOKIR menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BOKIR;
- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BOKIR, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Saksi HENDRA menerima uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BOKIR, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama GEMBONG menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari GEMBONG, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya, seseorang bernama PODING menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada PODING;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada PODING, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari PODING, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR pulang ke rumah Saksi MUNANDAR, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa beberapa

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpannya di pohon kelapa sawit, dekat rumah Saksi MUNANDAR;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, seseorang bernama APIN menghubungi Saksi MUNANDAR, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR segera menghubungi Saksi HENDRA dan HARDIANTO, untuk kembali bertemu di rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa kemudian, Saksi MUNANDAR mendatangi rumah Saksi HENDRA, dengan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, pada dompet warna kuning, yang diletakan di dalam lemari rumah Saksi HENDRA tersebut, serta 14 (empat belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu disimpan pada kotak rokok Magnum;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR menghubungi APIN untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada APIN;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada APIN, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TESI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TESI;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TESI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TEWE, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TEWE;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TEWE, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BERI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BERI;

- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BERI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BLACK, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada BLACK;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BLACK, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama GEMBONG, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG;

- Bahwa kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA, dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukkan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HENDRA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim 085362116546, pada lemari dan Saksi MUNANDAR, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan nomor sim 082316137934, dari Saksi HENDRA, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, dari Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1748/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, S.T., barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram, yang disita dari MUNANDAR, HARDIANTO, dan HENDRA, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Hardianto Alias Ardi Bin Kamto, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Saksi HENDRA, surat



dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi HENDRA, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim 085362116546, pada lemari dan Saksi MUNANDAR, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan nomor sim 082316137934, dari Saksi HENDRA, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, dari Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, sementara itu yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Saksi HENDRA, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MUNANDAR menghubungi seseorang bernama IPAN, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, kemudian, Saksi MUNANDAR bertemu dengan IPAN, di pinggir lapangan golf, dekat rumah Saksi MUNANDAR, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu, IPAN menyerahkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi MUNANDAR, lalu IPAN meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya, Saksi MUNANDAR menghubungi Saksi HENDRA dan mendatangi rumah Saksi HENDRA, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN, di rumah Saksi HENDRA tersebut, Saksi MUNANDAR bertemu dengan Saksi HENDRA dan Terdakwa, pada saat itu, Saksi MUNANDAR membagi 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari IPAN tersebut menjadi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, dan Saksi MUNANDAR bersama Saksi HENDRA dan Terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika tersebut, selanjutnya, seseorang bernama TONI menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada TONI, kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TONI, yang berada tidak jauh dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut, selanjutnya, seseorang bernama BOKIR menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BOKIR, kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BOKIR, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Saksi HENDRA menerima uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BOKIR, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR, selanjutnya, seseorang bernama GEMBONG menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG, kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari GEMBONG, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR, selanjutnya, seseorang bernama PODING menghubungi Saksi MUNANDAR untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG, kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada PODING, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari PODING, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUNANDAR, selanjutnya, Saksi MUNANDAR pulang ke rumah Saksi MUNANDAR, yang terletak di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa beberapa plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpannya di pohon kelapa sawit, dekat rumah Saksi MUNANDAR, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, seseorang bernama

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIN menghubungi Saksi MUNANDAR, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR segera menghubungi Saksi HENDRA dan HARDIANTO, untuk kembali bertemu di rumah Saksi HENDRA tersebut, kemudian, Saksi MUNANDAR mendatangi rumah Saksi HENDRA, dengan membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya, Saksi MUNANDAR membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, lalu menyimpan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, pada dompet warna kuning, yang diletakan di dalam lemari rumah Saksi HENDRA tersebut, serta 14 (empat belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu disimpan pada kotak rokok Magnum, selanjutnya, Saksi MUNANDAR menghubungi APIN untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada APIN, kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada APIN, yang berada tidak jauh dari rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut, selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TESI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TESI, kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TESI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut, selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama TEWE, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada TEWE, kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada TEWE, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut, selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BERI, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada BERI, kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BERI, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut, selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama BLACK, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, untuk diminta mengantarkan kepada BLACK, kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada BLACK, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut, selanjutnya, Saksi MUNANDAR dihubungi oleh seseorang bernama GEMBONG, maka Saksi MUNANDAR mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENDRA, untuk diminta mengantarkan kepada GEMBONG, kemudian, Saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi MUNANDAR kepada GEMBONG, yang berada di depan rumah Saksi HENDRA tersebut, lalu Saksi HENDRA kembali ke rumah Saksi HENDRA tersebut, selanjutnya, Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA, dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu, dan memasukan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, lalu membakarnya, serta menghisap asap yang keluar dari alat tersebut secara bergantian, setelah selesai, sekitar pukul 16.00 WIB, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HENDRA tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Saksi MUNANDAR, Saksi HENDRA dan Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim 085362116546, pada

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan Saksi MUNANDAR, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MUNANDAR, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dengan nomor sim 082316137934, dari Saksi HENDRA, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, dari Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1748/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, S.T., barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram, yang disita dari MUNANDAR, HARDIANTO, dan HENDRA, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan membantu Saksi MUNANDAR menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kepada beberapa orang dan menerima sejumlah uang dari beberapa orang tersebut untuk diserahkan kembali ke Saksi MUNANDAR, serta Terdakwa menerima keuntungan untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya perbuatan Terdakwa merupakan kegiatan yang bertujuan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129":

Menimbang bahwa pengertian "percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Pengertian "percobaan" tersebut sama dengan pengertian percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kitab

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat dianggap sebagai penegasan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dapat dikatakan berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRA, dan Saksi HARDIANTO, pada dasarnya dilakukan bersama-sama untuk menjadi perantara dalam jual beli serta menjual Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhannya pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, serta 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah gunting stelis, 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald, merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868, merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa diminta oleh Saksi MUNANDAR untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Alias Ardi Bin Kamto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah gunting stelis;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna biru merk MIHEE yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang dimodifikasi dengan jarum nald;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 1904 warna merah hitam dengan nomor sim 082267472868;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Fadlan Ardi, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H